



PUTUSAN

Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Miranda Siregar, agama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1964, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. H. Safii No.19 Rt. 009/007, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 September 2019 telah memberikan kuasa kepada Revi Laracaka, S.H., Galatia Manahan, M.H., S.H., dan Arie Muhammad Haikal, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Revi Laracaka & Partners, beralamat di Jalan Benda 1 Nomor 18, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12160, sebagai Penggugat;
melawan

Hari Suharto bin Arifin Sudaryo, Agama Islam, Lahir di Yogyakarta tanggal 31 Agustus 1952, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KP Sirnagalih, RT 03/RW 001, Kelurahan Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 11 September 2019 pada register perkara Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan hukum dan agama Islam pada tanggal 23 Maret 1990 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 261/12/III/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu:
 - Karina Suharto binti Hari Suharto yang lahir pada tanggal 30 September 1993 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 8092/162/93 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bogor, pada tanggal 29 Oktober 1993;
 - Natasha Suharto binti Hari Suharto yang lahir pada tanggal 3 Januari 1995, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.652/DI/1995 yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bogor, pada tanggal 10 Agustus 1995;
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 431/Pdt.G/2013/PA.JS dan atas Gugatan Cerai tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2013 dengan amar "*menjatuhkan talak sati bain sughra dari Tergugat Hari Suharto bin Arifin Sudaryo terhadap Penggugat*", sehingga berdasarkan putusan tersebut perkawinan Penggugat secara hukum telah dinyatakan putus karena cerai dengan Tergugat;
3. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan rumah seluas 463 M² yang berlokasi di JL. Cempaka Lestari Raya Blok e No.1 RT.005/RW.007, Kel, Lebak Bulus,

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cilandak, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Cempaka Lestari aquo"); dan

- Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 4200 M² yang berlokasi di JL. Raya Puncak No.113, Desa Cibogo, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditasnya berdiri usaha restoran "RAFFLESS" (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Raffles aquo").

4. Bahwa atas pembagian harta bersama terhadap obyek di atas, pada tanggal 17 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan di bawah tangan (selanjutnya disebut sebagai "Surat Pernyataan aquo") yang pada pokoknya berisi ketentuan bahwa Penggugat akan menerima bagian berupa Tanah Cempaka Lestari aquo dan Tergugat menerima bagian berupa Tanah Raffles aquo. Adapun Surat Pernyataan aquo harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat dikarenakan proses penentuan pembagian jumlah harta yang tidak adil dan didahului serta diikuti dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sebagaimana dapat Penggugat dapat jabarkan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Pernyataan aquo harus dinyatakan batal demi hukum dikarenakan berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan diketahui bahwa pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan aquo merupakan pembagian harta bersama yang tidak mencerminkan rasa KEADILAN dikarenakan Tanah Raffles aquo yang diterima oleh Tergugat memiliki nilai sekitar 10 (sepuluh) kali lipat lebih besar dari Tanah Cempaka Lestari aquo yang diterima oleh Penggugat, apalagi mengingat Tergugat tidak bertanggungjawab untuk menafkahi sehingga Penggugat harus menanggung biaya hidup dan biaya sekolah dari anak-anak Penggugat dari hasil perkawinan dengan Tergugat sejak perceraian terjadi. Adapun klausul pembagian yang Tidak Adil tersebut berkonsekuensi yuridis bahwa Surat Pernyataan aquo harus dinyatakan Batal Demi Hukum dan Tidak Mengikat dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 424 K/Sip/1959 tanggal 9-12-1959 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1615 K/Pdt/1993 tanggal 29-4-1995,

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian harta gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua), sehingga dengan demikian maka sudah jelas dan tidak terbantahkan bahwa Surat Pernyataan aquo bertentangan dengan syarat subyektif perjanjian berupa sebab yang halal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") dan harus dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa selain alasan di atas, ketentuan pembagian sebagaimana termaktub dalam surat pernyataan aquo yang hanya berupa perjanjian bawah tangan melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan Surat Pernyataan aquo harus didaftarkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau notaris, sehingga dengan demikian maka surat pernyataan aquo harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat. adapun ketentuan lengkap dari peraturan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

"(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

- Bahwa selanjutnya Surat Pernyataan aquo harus dinyatakan tidak mengikat dikarenakan tergugat tidak menjalankan atau mengingkari isi dari surat pernyataan tersebut mengingat Tergugat meminta sebagian dari hasil penjualan rumah Cempaka Lestari aquo sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta meminta kepada Penggugat untuk membayar pelunasan cicilan rumah tersebut sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dimana seharusnya Penggugat mendapatkan bagian yang utuh dari hasil penjualan rumah tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan aquo;

5. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap alasan dan fakta hukum yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan mengenai ketidakabsahan surat pernyataan aquo sebagaimana dijabarkan diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim memutuskan bahwa Tanah Cempaka Lestari aquo dan Tanah Raffles aquo merupakan harta bersama yang harus dibagi $\frac{1}{2}$ masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

Alquran Surat An-Nisa ayat 32:

"Bagi para lelaki (suami) ada hak dari hasil usaha mereka dan bagi perempuan ada hak dari hasil usahanya juga"

Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 424 K/Sip/1959 tanggal 9-12-1959:

"Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separoh bagian"

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1615 K/Pdt/1993 tanggal 29-4-1995:

"bahwa Harta bersama suami-isteri kalau terjadi perceraian, maka masing-masing pihak mendapat setengah/ separoh bagian"

6. Bahwa selain hal tersebut di atas, melalui gugatan ini Penggugat juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban biaya nafkah terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang sudah tidak Tergugat laksanakan selama kurang lebih empat tahun ke belakang, dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN BIAYA KULIAH ANAK/TAHUN
NATASHA SUHARTO

Halaman 5 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Biaya Kuliah / Semester (Rp 19.800.000 x 2 semester)	Rp 39.600.000
Biaya Kost (Rp 2.000.000 X 12 bulan)	Rp. 24.000.000
Uang Makan (Rp. 100.000 x 23 hari x 12 bulan)	Rp 27.600.000
Kebutuhan Pribadi (Pakaian) (Rp 5.000.000 X 2 semester)	Rp 10.000.000
Uang Kesehatan	Rp 12.500.000
TOTAL	Rp 133.700.000
TOTAL PENGELUARAN 4 TAHUN	Rp 454.800.000
KARINA SUHARTO	
Biaya Kuliah 4 tahun di Prasetya Mulia	Rp. 645.200.000
Biaya wisuda	Rp 5.000.000
Biaya catering bulanan	Rp 5.000.000
Uang Pangkal Prasetya Mulia	Rp 97.000.000
TOTAL	Rp. 937.700.000

Bahwa berdasarkan data di atas, maka kewajiban nafkah dan pendidikan yang wajib dibayarkan kepada anak-anak adalah sebesar Rp 454.800.000 + Rp. 937.700.000 = Rp 1.392.500.000

7. Bahwa dikarenakan sejak terjadinya perceraian terdapat indikasi dari Tergugat untuk tidak melaksanakan pembagian harta bersama, yakni dilakukan dengan cara memberikan janji-janji palsu kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat untuk menjual Tanah Raffles aquo namun tidak pernah dilaksanakan, maka dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat mengadakan pemecahan dan pembagian harta bersama atas Tanah Raffles aquo, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat setengah bagian. Adapun apabila kesulitan untuk membagi secara riil (natural), dibagi dengan cara menjual secara bersama-sama, dan jika kesulitan dalam kesepakatan harga, dijual melalui Badan Lelang Negara, yang hasilnya dibagi dua, sama rata antara Penggugat dengan Tergugat, atau masing-masing mendapat 50%;

8. Bahwa dikarenakan adanya kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat tidak melaksanakan pembagian harta bersama secara adil, maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan Sita Marital terhadap:



- Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 4.200 M² yang berlokasi di JL. Raya Puncak No.113, Desa Cibogo, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditasnya berdiri usaha restoran "Raffles" (selanjutnya disebut sebagai "Tanah Raffles aquo").

9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum sehingga sepatutnya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan segenap uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa perkara Gugatan aquo ini dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Mengabulkan permohonan Sita Marital terhadap: Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 4200 M² yang berlokasi di JL. Raya Puncak No.113, Desa Cibogo, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditasnya berdiri usaha restoran "RAFFLESS".

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah dan bangunan rumah seluas 463 M² yang berlokasi di JL. Cempaka Lestari Raya Blok e No.1 RT.005/RW.007, Kel, Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Puncak No. 113, Desa Cibogo, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama berupa Tanah dan bangunan rumah seluas 463 M² yang berlokasi di JL. Cempaka Lestari Raya Blok e No.1 RT.005/RW.007, Kel, Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Puncak No. 113, Desa Cibogo, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibagi dua secara merata kepada Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari Tanah dan bangunan rumah seluas 463 M² yang berlokasi di JL. Cempaka Lestari Raya Blok e No.1 RT.005/RW.007, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Puncak No. 113, Desa Cibogo, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah hak dari Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat mengadakan pemecahan dan pembagian harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat setengah bagian. Apabila kesulitan untuk membagi secara riil (natural), dibagi dengan cara menjual secara bersama-sama, dan jika kesulitan dalam kesepakatan harga, dijual melalui Badan Lelang Negara, hasilnya dibagi dua, sama rata antara Penggugat dengan Tergugat, atau masing-masing mendapat 50%;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan biaya pendidikan Karina Suharto dan Natasha Suharto selama kurang lebih 4 tahun kebelakang yakni sebesar: Rp 1.392.500.000;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara Gugatan aquo berpendapat lain, mohon putusan sesuai keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali termasuk melalui lembaga mediasi dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Januari 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Tergugat semula telah memberikan kuasa kepada Dewo Sunarso, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada L.B.H. (Lembaga Bantuan Hukum) "Kesatrian Nusantara", berkedudukan kantor di Jalan Cimanggu Nomor : 21, Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor, memberi berdasarkan surat kuasa tanggal 30 September 2019 namun pada sidang lanjutan tanggal 3 Agustus 2020 berdasarkan suratnya tertanggal 27 Juli 2020 telah mencabut surat kuasa khusus tersebut;

Halaman 8 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban tertulis yang di dalamnya terdapat kewenangan eksepsi relatif dan prosessual, adapun eksepsinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil dan alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

A. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah.

1. Bahwa, Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan kumulatif sebagaimana digariskan dalam Pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994; Penggugat dalam gugatannya pada hal. 1 alinea ke-4 mencantumkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2019 dalam satu berkas gugatan sehingga telah “menimbulkan kekaburan dan ketidak adanya kepastian hukum”;

Penggugat dalam gugatannya pada hal. 1 alinea ke-1 dan ke-2 mencantumkan 3 (tiga) orang “pengacara” yakni Revi Laracaka, S.H; Galatia Manahan, M.H, S.H; dan Arie Muhammad Haikal, S.H; Berdasarkan Undang-Undang RI. No.18 Tahun 2003 tentang Advokat Bab. I Pasal 1 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini; Sebutan Pengacara tidak dikenal dalam undang-undang Advokat sehingga kehadiran ketiga Kuasa Hukum yang mengaku sebagai “pengacara” tersebut harus diusir dari ruang sidang yang mulia ini karena bukan Advokat dan tidak berwenang mewakili Pemberi Kuasa di muka persidangan yang mulia ini;



Surat gugatan Penggugat ditandatangani pada tanggal 11 September 2019 oleh seorang Kuasa Hukum Penggugat bernama “Galatia Mahahan M.H., S.H.” sedangkan nama tersebut tidak tercantum dalam penunjukkan sebagai Kuasa Hukum Penggugat sehingga jelas gugatan a quo “tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil gugatan” karena ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (unauthorized) sebagaimana diatur tegas dalam Pasal 123 ayat (1) jo. Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) RBG;

2. Bahwa, sebagaimana kita ketahui Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) telah digariskan dalam Pasal 1975 BW agar sah di depan pengadilan harus memenuhi syarat formil dan kumulatif, jelas dan tegas menyebut secara spesifik kehendak untuk beracara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relative, memuat identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara, menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok perkara dan obyek sengketa yang diperkarakan “mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa sehingga terdapat kepastian hukum”;

Sedangkan “kedua Surat Kuasa Penggugat terbukti terdapat dua tandatangan, dua tanggal, dua bulan yang berbeda” sehingga yang mana sejatinya yang berlaku dan dipergunakan dimuka persidangan yang mulia ini;

Untuk dan oleh karenanya telah adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan negatif Menolak Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Eksepsi Kompetensi Kewenangan Mengadili.

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada hal. 1 alinea ke-1 pada kepala surat gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong di “Pengadilan Negeri Agama Cibinong” dan pada hal. 2 alinea ke-1 menyebut “Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Agama Cibinong” dan lebih fatal lagi Dalam Pokok Perkara hal. 2 alinea ke-2 baris ke-1 menyebut “Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara gugatan a quo dst....!”;

2. Bahwa, Penggugat sangat tidak professional dan sangat amatiran, tidak cukup ilmu untuk membuat, mengkontruksi dan memformulasikan gugatan dalam perkara a quo sehingga gugatannya gelap, tidak jelas, ambigu serta tidak bersesuaian dengan kompetensi relative sebagaimana digariskan dalam Pasal 118 Herziene Inlandsch Reglement (‘HIR’);

Sesuai Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering (‘Rv’) dan Pasal 125 ayat (2) terhadap peristiwa hukum yang demikian ini “Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo baik secara relatif maupun absolut” karena bermakna berada diluar yurisdiksi atau dalam kewenangan lingkungan peradilan lain sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MA.RI. No. 317K/Pdt/1984;

Untuk dan oleh karenanya telah adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan negatif Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan peristiwa hukum (*feitelijke grond*) dengan kongkrit dan jelas yang mendasari gugatannya serta tidak menjelaskan hubungan hukum mana yang sejatinya menjadi obyek atas perkara a quo...?;

Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan hukum dan agama Islam pada tanggal 23 Maret 1990 sebagaimana ternyata dalam “Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/12/III/1990 tertanggal

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn



23 Maret 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor”;

Namun Faktanya Penggugat juga memiliki “Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/12/III/1990 tertanggal 23 Maret 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan...?!”;

Benar apa yang dinyatakan Penggugat (principal) dalam sidang mediasi dihadapan mediator dan Kuasa Hukum Tergugat pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 bahwa “sejatinya tidak ingin membawa masalah ini hingga ke pengadilan karena hanyalah merupakan dagelan” ;

Tergugat menolak tegas terhadap kedua Kutipan Akta Nikah tersebut dan Akta Cerai Nomor: 0997/AC/2013/PA/JS tanggal 21 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh karena illegal / tidak sah menurut hukum;

2. Bahwa, gugatan Penggugat tidak memenuhi asal jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 Rv terdapat tumpang tindih antara posita dan petitum serta tidak memiliki nilai kepastian hukum “kapan dan dimana” sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya..?!; Logika dan Psikologi hukum terhadap peristiwa hukum demikian “tidak mungkin seseorang dapat melakukan pernikahan dihadapan hukum dengan sah menurut hukum pada wilayah hukum yang berbeda dengan waktu yang bersamaan....!”; -

3. Bahwa, gugatan Penggugat ngawur dan asal-asalan jauh dari formulasi dan konstruksi gugatan sempurna dalam system dagvaarding apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi tetap MA.RI. No. 492K/Sip/1970 yang telah sangat terang dan jelas menegaskan: “tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan” demikian pula Putusan MA.RI. No. 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 : “Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatan yang diuraikan

Halaman 12 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn



secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan hukum yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya”;

M. Natsir Asnawi dalam bukunya Hukum Acara Perdata: teori, praktek dan permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, hal.337, menuliskan:“Gugatan yang baik harus menguraikan peristiwa hukum secara konkrit dan lengkap sebagai dasar dari dalil-dalil gugatan Penggugat”, Sehingga memudahkan dalam mengkontruksi peristiwa secara lengkap serta menetapkan hubungan hukum di antara pihak yang berperkara yang sah menurut hukum sebab tidak jelasnya dasar peristiwa akan menimbulkan kekacauan berpikir dan menyulitkan untuk mengidentifikasi hubungan hukum apa yang terjadi atau timbul diantara para pihak;

Gugatan Penggugat dalam perkara a quo terbukti tidak memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan dan jelas-jelas telah mengandung cacat atau pelanggaran formil dimana Dasar Peristiwa atau Fakta Gugatan (feitelijke gronden) yang didalilkan Penggugat tidak terang dan isinya sangatlah gelap (onduidelijke) dan kabur (obscuur libel) sehingga menurut hukum acara perdata gugatan yang berkualitas demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Untuk dan oleh karenanya telah adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan negatif Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. Gugatan Penggugat Error in Persona.

1. Bahwa, gugatan Penggugat hanyalah sebatas imajinasi dan ilusi belaka disusun dan diajukan tanpa alas hukum jelas dan jauh dari norma-norma kebenaran hukum; Dalil-dalil Penggugat tidak dapat menyebutkan dasar-dasar hukum/alasan-alasan hukum maupun hubungan hukum (causal verband) secara terang dan jelas (*redelijke*) dan sama sekali tidak mengemukakan alasan-alasan hukum (*stellen*) “Apa dan bagaimana status hubungan hukum antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ...!" konstruksi dan analisa hukum Penggugat dalam perkara a quo sungguh sangatlah menyedihkan !;

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat "tidak pernah melangsungkan pernikahan dihadapan hukum pada tanggal 23 Maret 1990", baik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor maupun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan;

Tergugat tidak pernah mengetahui adanya 2 (dua) Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/12/III/1990 tertanggal 23 Maret 1990 serta tidak pernah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan sah yang masing-masing bernama: 1). Karina Suharto binti Hari Suharto (26 tahun) lahir tanggal 30 September 1993 dan 2). Natasha Suharto binti Hari Suharto (24 tahun) lahir tanggal 3 Januari 1995;

3. Bahwa, Tergugat adalah suami sah Nyonya Maudy binti R. Van Raalten menikah di hadapan hukum sejak tanggal 20-6-1973 hingga saat sekarang dan belum pernah bercerai tercatat dalam register Buku Nikah No: 765/06/1973 AE No: 413751 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan atas perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Donny Suharto, lahir di Jakarta 25-02-1974;
- 3.2. Andrey Suharto, lahir di Jakarta 15-11-1975; Kutipan Akte Kelahiran No: 2430.b/P/JS/1985 tertanggal 17-10-1985;
- 3.3. Jacky Suharto, lahir di Jakarta 09-04-1979; Kutipan Akte Kelahiran No: 2.092/JS/1979 tertanggal 12-04-1979;
- 3.4. Jane Nadya Suharto; Lahir di Jakarta 03-05-1980; Kutipan Akte Kelahiran No:3652/JS/1980 tertanggal 14-11-2016;

4. Bahwa, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat yang

Halaman 14 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempatkan Tergugat sebagai Pihak Tergugat (defendant) jelas-jelas “telah salah orang (*Error in Persona*), cacat hukum, tidak berdasar atas hukum serta telah salah sasaran”; Putusan MA.RI. No: 442K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan: “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Untuk dan oleh karenanya telah adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan negatif Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. Penggugat Tidak Punya Hubungan Hukum Dengan Obyek Perkara.

1. Bahwa, Penggugat dalam dalilnya pada hal. 2 alinea ke-1 dan ke-2 menyatakan memiliki harta bersama (harta gono gini) adalah “dalil kosong, penuh dengan rekayasa kebohongan, tidak berdasar atas hukum dan kebenaran hukum, tidak terang atau isinya sangatlah gelap (*onduidelijke*)”;

Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan kongkrit, terang dan jelas terdapatnya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan (*middelen van den eis/fundamentum petendi/posita*) antara Penggugat dengan obyek perkara a quo dan tidak sama sekali menjelaskan dasar hukum yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai “hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek perkara yakni kapan dan bagaimana objek tersebut diperoleh”; Namun Penggugat telah sangat sembrono berani mengklaim agar harta Tergugat harus dinyatakan sebagai harta bersama (harta gono gini);

2. Bahwa, dalam Reglemen op de Rechvoordering (Rv) yang mengatur tentang formulasi gugatan mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: Identitas para pihak, Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis/fundamentum petendi/posita*) serta Tuntutan



(*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusive*) atau petitum;

M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Halaman 57 mengenai perumusan Fundamentum Petendi atau dalil Gugatan, telah menjelaskan dua teori yakni:....”tentang *substantiëring theorie* yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut DAN *Individualisering theorie* yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

M. YAHYA HARAHAHAP, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Halaman 58 mengenai unsur fundamental Petendi, juga menjelaskan: fundamentum petendi yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat, harus memuat dua unsur, yakni:

- 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yakni memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:
 - a) Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan,
 - b) Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
- 2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yakni memuat penjelasan pernyataan mengenai:
 - a) Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek Perkara maupun dengan pihak Tergugat;



b) Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

3. Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana tersebut telah terang dan jelas “gugatan Penggugat cacat formil” karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik HIR, maupun Rv; Maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977: “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Untuk dan oleh karenanya telah adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan negatif Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, apa yang Tergugat telah kemukakan pada bagian Eksepsi, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat membantah dan menolak tegas seluruh dalil serta alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang berdasarkan hukum dan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada angka 1 hal. 2 yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan hukum pada tanggal 23 Maret 1990 berdasarkan “*Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/12/III/1990 tertanggal 23 Maret 1990*” baik yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor maupun yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dan menolak tegas “*Akta Cerai Nomor : 0997/AC/2013/PA/JS, tanggal 21 Mei 2013*” karena *illegal* dan tidak sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) berbunyi :

"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan dalam Pasal 2 ayat (2) *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Terhadap 2 (dua) Kutipan Akta Nikah tersebut diatas terbukti dengan terang dan jelas *"tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* sebagaimana telah diterangkan oleh A. Nasihudin, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dalam Surat keterangannya Nomor: KK.10.01.06/PW.01/419/IX/2013 tertanggal 04 September 2013 dan Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan melalui stafnya yang disampaikan secara lisan dan langsung dihadapan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2019 *"bahwa atas Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat dalam register KUA. tersebut"*;

Penggugat terbukti telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*,

Dan telah dengan sengaja tanpa hak dan kewenangannya membuat dan menggunakan Kutipan Akta Nikah yang diduga palsu yang isinya tidak benar dan bukan semestinya dengan maksud surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dan berakibat telah menimbulkan kerugian bagi orang lain karena pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi:

- (1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti*

Halaman 18 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

(2) *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;-*

Atas perbuatan hukum Penggugat sebagaimana tersebut Tergugat akan segera membuat laporan di Kantor Kepolisian RI. sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP. untuk memproses secara hukum tentang perbuatan tindak pidana Penggugat tersebut;

4. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1 hal. 2 alinea ke-4 dan ke-5 yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni:

4.1. Karina Suharto binti Hari Suharto; Lahir 30 September 1993, Akta Kelahiran No. 8092/162/93 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bogor, 29 Oktober 1993;

4.2. Natasha Suharto binti Hari Suharto; Lahir 3 Januari 1995, Akta Kelahiran No.652/DI/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Bogor, 10 Agustus 1995;

Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: "*Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*"; Antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melangsungkan perkawinan sah dihadapan hukum bagaimana mungkin antara Penggugat dan Tergugat memperoleh anak sah menurut hukum tanpa adanya perkawinan yang sah menurut hukum ? Selanjutnya "*Tergugat menunggu hadirnya alat bukti berupa tes DNA terhadap kedua anak sebagaimana tersebut dalam agenda sidang pembuktian yang akan datang*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan penggugat pada angka 2 hal. 2 yang mendalilkan Penggugat pada tanggal 15 Februari 2013 telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan perkara Nomor: 431/Pdt.G/2013/PA.JS dan telah diputus secara verstek pada tanggal 18 April 2013 dengan Akta Cerai Nomor : 0997/AC/2013/PA/JS, tanggal 21 Mei 2013; Dalam faktanya *"Tergugat tidak mengetahui sama sekali tentang peristiwa hukum sebagaimana tersebut"*;

6. Bahwa, Tergugat tidak pernah berpoligami dan tidak pernah mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

Pasal 3 ayat (2)

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan

Pasal 4 ayat (2)

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu dan jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KHI);

7. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 3 hal. 2 dan hal. 3 alinea ke-1 dan alinea ke-2 yang mendalilkan selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (harta gono gini) berupa:

- Tanah dan bangunan rumah seluas 463 M2 yang berlokasi di Jalan Cempaka Lestari Raya Blok e No. 1 RT. 005/RW.007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Halaman 20 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 4.200 M2 yang berlokasi di Jalan Raya Puncak No. 113, Desa Cibogo, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dalil Penggugat penuh dengan rekayasa kebohongan, mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum; Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun oleh karenanya *"Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan harta bersama (harta gono gini) atas perkara a quo"*;

8. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 4 hal. 3 dan hal. 4 alinea ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4, *Oleh karena dalil Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum maka Tergugat tidak perlu menanggapi*;

9. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 5 hal. 4 yang mendalilkan mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* yang pada pokoknya memohon bahwa tanah Cempaka Lestari *a quo* dan Tanah Raffles *a quo* merupakan harta bersama yang harus dibagi $\frac{1}{2}$ masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat; *Oleh karena dalil Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum maka Tergugat tidak perlu menanggapi*;

10. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 6 hal. 5 dan alinea ke-1 dan ke-2 yang mendalilkan agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban biaya nafkah terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan nilai sebesar Rp. 454,800,000 + Rp. 937,700,000 = Rp. 1,392,500,000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); *Oleh karena dalil Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum maka Tergugat tidak perlu menanggapi*;

11. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 hal. 6 yang mendalilkan *"... Tergugat terdapat indikasi untuk tidak melaksanakan pembagian harta bersama.....dst"*; *Oleh karena*



Dalil gugatan Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum maka Tergugat tidak perlu menanggapi;

12. Bahwa, Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 8 hal. 7 yang mendalilkan Penggugat mengajukan permohonan *Sita Marital* terhadap Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 4,200 M2 yang berlokasi di Jalan Raya Puncak No. 113, Desa Cibogo, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; *Oleh karena gugatan Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar atas hukum maka Tergugat tidak perlu menanggapi;*

Atas uraian dan jawaban hukum Tergugat dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun sehingga Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang serta tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan atas perkara a quo;

III. DALAM PROVISI

1. Bahwa, Tergugat menolak tegas tuntutan Provisi Penggugat sebab tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: 3 Tahun 2000 jo. Petunjuk Mahkamah Agung tentang Teknis Judisial dan Manajemen Peradilan Tahun 2005 yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut:
2. Bahwa, lagi-lagi Penggugat tidak cukup ilmu dan terbukti telah gagal paham terhadap makna tuntutan Provisi; Untuk diketahui Permohonan Putusan Provisi adalah merupakan tindakan sementara sampai adanya putusan tentang materi pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijde*), maka atas permohonan putusan Provisi yang dimohonkan Penggugat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari putusan Provisi itu sendiri dan jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum;
3. Bahwa, permohonan Provisi Penggugat telah "*cacat formil*"; Penggugat memohon agar dilakukan *Sita Marital* terhadap tanah dan bangunan seluas kurang lebih 4.200 M2 berlokasi di Jl. Raya Puncak No.

Halaman 22 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn



113, Desa Cibogo, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor yang diatasnya berdiri usaha restoran "RAFFLESS"; sedangkan Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang serta tidak berkualitas menurut hukum untuk mengajukan tuntutan Provisi dalam perkara *a quo* (*gemis aan hoedanig heid*);

4. Bahwa, materi permohonan putusan Provisi yang dimohonkan Penggugat jelas-jelas telah menyangkut pokok perkara dan pada prinsipnya tidak berbentuk tindakan sementara;

Oleh karenanya telah adil dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim MENOLAK tuntutan dan/atau permohonan provisi Penggugat dan selebihnya Tergugat tetap bersikukuh membantah seluruh keterangan, klaim, dalil posita maupun petitum yang diajukan Penggugat kecuali secara tegas, spesifik dan tertulis diakui akurasi dan kebenarannya oleh Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, berpedoman pada ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR, dalam rangka memberikan pelajaran kepada Penggugat agar tidak terlalu gampang dan sembrono mengajukan gugatan yang hanya berdasarkan imajinasi dan cerita belaka tanpa didukung bukti akurat dan benar, maka dengan ini Tergugat mengajukan Rekonvensi kepada Penggugat;

2. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan dalam materi Eksepsi dan Pokok Perkara Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini dan dianggap dipergunakan kembali untuk alasan dalam gugatan Rekonvensi (*mutatis mutandis*);

3. Bahwa, Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi kini kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi kini kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak tegas seluruh dalil serta alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi

Halaman 23 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn



dalam surat gugatannya, kecuali yang berdasar atas hukum dan secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah sangat dirugikan atas gugatan Tergugat Rekonvensi *a quo* sebab gugatan yang diajukan hanyalah mengada-ada, rekayasa kosong dan penuh kebohongan hanya bersumber dari imajinasi dan ilusi belaka tidak berdasar atas hukum dan jauh dari nilai-nilai norma dan kebenaran hukum; *"Gugatan Penggugat disusun dengan cara mengarang cerita dengan mengkait-kaitkan bahwa obyek perkara a quo seolah-olah merupakan harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh dari hasil perkawinan celakanya tanpa didukung bukti hukum akurat dan sah menurut hukum"*;

6. Bahwa, Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang berkualitas demikian jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana digariskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek ("BW")*) dalam buku III BW: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian baik materiil maupun immaterial; --

- Kerugian Materiil berupa bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus persidangan dalam perkara ini berupa biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, administrasi dan lain-lain yang diperkirakan dengan nilai sebesar *Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)*; dan
- Kerugian immateriil berupa telah tersita dan terganggunya waktu, pikiran, tenaga, kenyamanan dan ketenangan hidup beserta keluarga serta telah tercemarnya nama baik yang apabila dihitung dengan uang sulit untuk dinilai maka atas kerugian dimaksud Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian karena salahnya dengan nilai sebesar *Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*;



7. Bahwa, sebagai jaminan agar gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menetapkan "*sita jaminan*" atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak sesuai dengan alamat Tergugat Rekonvensi dalam gugatan ini serta harta-harta lainnya baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak; Serta mohon ditetapkan juga "*uang dwangsom*" atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijde*) dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)/setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut, Selanjutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;-

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian materiil dengan nilai sebesar Rp. 300,000,000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta uang *dwangsom* dengan nilai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
3. Menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak sesuai dengan alamat Penggugat dalam gugatan ini serta harta-harta lainnya milik Penggugat baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili telah dijawab oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 10 Pebruari 2020 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang lanjutan tanggal 16 Maret 2020 Penggugat mengajukan reflik Kompensi sekaligus jawaban gugatan rekonpensi Tergugat dan kemudian pada sidang lanjutan tanggal 20 Juli 2020 Tergugat mengajukan duplik kompensi sekaligus reflik gugatan rkonpensinya yang jawab menjawab tersebut untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang lanjutan tanggal 3 Agustus tahun 2020 telah mengajukan pencabutan perkara ini secara lisan di depan sidang karena telah tercapai kesepakatan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya dan membenarkan alasan Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang lanjutan tanggal 3 Agustus tahun 2020 telah mengajukan pencabutan perkara ini secara lisan di depan sidang karena telah tercapai kesepakatan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya dan membenarkan alasan Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang mohon mencabut gugatannya tersebut diucapkan dalam sidang dan disetujui Tergugat, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dicabut namun karena perkara inii termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1326.000,- (*satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Halaman 27 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	1210.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.326.000,-

(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ra rep di

Halaman 29 dari 29, Putusan Nomor 4840/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29